

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2019**



**DINAS PENANGGULANGAN
KEBAKARAN KOTA BATU**



P E M E R I N T A H K O T A B A T U
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Telepon (0341) 591026, Fax (0431) 594444
BATU - 65313

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BATU

NOMOR: 180/ /422.013/2019

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN
KOTA BATU**

KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BATU

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur Capaian Kinerja pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu, maka diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama; Bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf (a)
- b. maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu dengan keputusan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
6. Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu di Lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
 - c. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS PENANGGULANGAN
KEBAKARAN KOTA BATU

(Drs. ABDILLAH ALKAF)
NIP. 19631128 199003 1 009

A. Tugas Pokok : Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran.

- B. Fungsi Utama :
- a. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kebakaran.
 - b. Penetapan rencana kerja dan anggaran urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kebakaran.
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Kebakaran.
 - d. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur di bidang Penanggulangan Kebakaran.
 - e. Pelaksanaan administrasi di bidang Penanggulangan Kebakaran.
 - f. Penyelenggaraan Evaluasi Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang Penanggulangan Kebakaran.
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

| KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya kualitas penanganan penanggulangan kebakaran secara komprehensif | 1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | cakupan pelayanan kebakaran pada WMK | Bidang Pencegahan Kebakaran | |
| | | 2. Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Tingkat waktu tanggap | Bidang Operasional Kebakaran | |

